

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DALAM SENGKETA BATAS
TANAH: EVALUASI IMPLEMENTASI PP NO. 24 TAHUN 1997 DI DESA LANGGUR**

Kristi Maria Hungan

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

E-mail: kristimariaahungan@gmail.com

Fani Clarais Hungan

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: clarafani02@gmail.com

Devanti Vidiarsari

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

E-mail: vidiasaridevanti@gmail.com.

Abstract

Land boundary disputes among indigenous communities frequently occur, particularly on unregistered land, leading to legal uncertainty. One such case arises in Langgur Village, Kei Kecil District, Southeast Maluku Regency, where land boundary conflicts involve the interaction between state law and customary law. This study aims to evaluate the implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration in providing legal protection for indigenous communities, as well as to analyze the role of Larvul Ngabal customary law in resolving land boundary disputes in Langgur Village. The research employs an empirical socio-legal approach, with data collected through interviews, observations, and literature review. The findings reveal that legal protection for indigenous communities has not been fully effective, particularly in terms of land registration, which remains limited in practice. Legal protection mechanisms include both preventive and repressive measures; however, their implementation faces structural and cultural challenges. Meanwhile, Larvul Ngabal customary law plays a significant role in dispute resolution through mediation and consensus led by traditional authorities, which is more socially accepted within the community. This study highlights the gap between state law and customary law, emphasizing the need for an integrative approach that accommodates local values within the land registration system to ensure legal certainty and justice for indigenous communities.

Keywords: *Legal Protection, Indigenous Communities, Land Boundary Disputes, Customary Law, Land Registration*

Abstrak

Sengketa batas tanah pada masyarakat adat masih sering terjadi, terutama pada tanah yang belum terdaftar secara resmi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Salah satu kasus terjadi di Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, yang melibatkan konflik batas tanah dalam konteks hukum adat dan hukum negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, serta menganalisis peran hukum adat Larvul Ngabal dalam penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Langgur. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal*, melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam aspek pendaftaran tanah yang masih terbatas. Perlindungan hukum yang diberikan mencakup upaya preventif dan represif, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Di sisi lain, hukum adat Larvul Ngabal memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah dan mediasi oleh kepala adat atau raja, yang lebih diterima oleh masyarakat setempat. Penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara hukum negara dan hukum adat, sehingga diperlukan pendekatan integratif yang

mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam sistem pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Sengketa Batas Tanah, Hukum Adat

I. PENDAHULUAN

Tanah menempati kedudukan penting di dalam kehidupan masyarakat. Terutama bagi sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dalam beberapa golongan masyarakat tertentu, tanah memiliki arti yang mendalam. Masyarakat tradisional Indonesia memiliki keyakinan bahwa lingkungan tanah adalah peninggalan atau pemberian dari suatu hal ghaib untuk mendukung kehidupan sekelompok orang sepanjang zaman. Istilah tersebut memiliki makna bahwa tanah ini sudah ada, tercipta bahkan sebelum nenek moyang lahir. Tanah tempat manusia yang dipijak sifatnya seperti warisan sehingga tanah ini bukan hanya untuk kepentingan satu generasi saja, melainkan juga berguna demi semua keturunan anak dan cucu nanti.¹

Soerejo Wignjodipoero juga memberikan gambaran mengenai kedudukan tanah. Soerejo berpendapat jika pertama, berdasarkan sifatnya tanah merupakan satu-satunya objek berharga yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetap sangat bermanfaat. Kedua, berdasarkan faktanya tanah merupakan tempat tinggal bagi persekutuan. Tanah merupakan tempat tinggal

bagi warga persekutuan yang sudah meninggal dunia. Tanah juga merupakan tempat tinggal bagi orang-orang perlindungan persekutuan dan bagi roh leluhur masyarakat tersebut.²

Penguasaan atas tanah pada masyarakat pedesaan menyangkut berbagai aspek. Mulai dari aspek demografi, ekonomi, aspek hukum, hingga aspek politik dan sosial. Hal tersebut mengakibatkan setiap orang cenderung mempunyai keinginan untuk dapat memiliki tanah yang lebih luas meski tanpa adanya surat kepemilikan yang sah terhadap tanah tersebut. Perbuatan perebutan atas tanah tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu yang mana biasanya pihak yang memenangi peperangan akan berpindah dengan sendirinya untuk mencari lahan baru guna keberlangsungan hidup mereka. Perebutan dari tindakan yang ingin memiliki tanah secara berlebihan inilah mengakibatkan sering terjadi konflik sosial didalam kehidupan masyarakat.³

Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlmasalahakan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahamannya atau perbedaan pendapat atau persepsi antara

¹ Yanto Sufriadi. (2021). Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), hlm2.

² Wignjodipeoro. S, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT Gunung Agung, 1995. hlm. 196.

³ Harsono. B, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Serta Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djembatan, 2015. hlm. 18.

keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sengketa pertanahan ialah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.⁴

Berdasarkan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan penyelesaian Masalah Pertanahan, Sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan atau usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Sengketa tanah terjadi apabila ada benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang merasa mempunyai hak yang sama atas suatu bidang tanah yang sama. Dalam hal ini maka para pihak akan melakukan segala usaha untuk membuktikan bahwa dirinya yang paling berhak, sehingga tidak jarang dalam kondisi yang seperti itu maka akan banyak pihak yang dirugikan dan menimbulkan

gangguan bagi masyarakat yang ada disekitarnya.⁵

Hak ulayat adalah hak yang mengatur pemerintahan sendiri dan harta baik material atau immaterial. Sekelompok masyarakat teratur mempunyai pemerintahan atau pimpinan beserta kekayaan sendiri. Inti dari hak ulayat ini adalah masyarakat tersebut memiliki kedudukan dan kedaulatan penuh atas wilayah kekuasaannya. Ketua adat mempunyai kewenangan untuk mengatur antar hubungan warga dengan alam sekitar yang ada.⁶ Berdasarkan ketentuan adat, semua warga adat dapat memetik hasil bumi, semua tumbuhan dan hewan yang hidup di wilayah persatuan. Tetapi tidak semua memiliki hak untuk itu. Hanya masyarakat adat yang memiliki hak untuk melakukan pengelolaan dan penguasaan atas suatu tanah adat. Hak ini berlaku baik kedalam atau keluar dari masyarakat adat. Dalam artian orang-orang yang bukan bagian dari anggota masyarakat hukum adat tidak memiliki hak untuk ikut atau menguasai tanah dalam wilayah adat tertentu. Hanya dengan cara serikat berlisensi dan dengan pembayaran kompensasi, setelah itu orang luar baru akan bisa memiliki kesempatan dalam berpartisipasi menggunakan hak secara adat.⁷

⁴ Murad. R, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah. Bandung: Mandar Maju, 1991. hlm. 22.

⁵ Fingli A. Wowor. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah, Jurnal Lex Privatum, 2(2), hlm. 100.

⁶ Dalam Yanto Sufriadi. (2021). Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), hlm. 2.

⁷ Dalam Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi, dkk, (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Definisi dari hak ulayat ini sebenarnya juga sama dengan aturan dari masyarakat adat lain. Hukum adat tetap berlaku dan berdampingan dengan hukum negara yang ada. Eksistensi hukum adat tetap ada asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hukum adat yang ada menjadi bagian dari hukum positif Indonesia, memiliki bagian kekhasan dalam lembaga-lembaga hukum serta sistem pengaturannya. Seperti hak ulayat, hukum adat Larvul Ngabal juga mengatur hal yang sama. Larvul Ngabal adalah peraturan hukum adat yang berlaku untuk mengatur tata kehidupan masyarakat adat Kei di Kabupaten Maluku Tenggara yang eksistensinya diakui secara turun temurun, kemudian menjadi hukum yang hidup, dan terus berkembang dan dipertahankan dalam pergaulan hidup masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.

Secara keseluruhan, terdapat 7 pasal dalam hukum Larvul Ngabal yang meliputi:

1. *Uud entauk atvunad* (kepala kita bersandar di tengkuk). Ini adalah penghormatan kepada pemerintah dan harus dipastikan bahwa pemerintah melindungi serta menjamin kehidupan warganya.
2. *Lelad ain fo mahiling* (leher kita dihormati dan diangkat derajatnya). Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang mulia, sehingga kehidupan

seseorang harus dilindungi dan tidak boleh diganggu.

3. *Uil nit enwil rumud* (kulit bumi yang melindungi tubuh kita). Prinsip ini adalah upaya menghormati martabat dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, kehormatan orang lain harus diakui dan tidak boleh dicemarkan.
4. *Lar nakmot na rumud* (darah yang tertutup dalam tubuh). Tubuh manusia harus dihormati, sehingga tindakan pembunuhan atau penyalahgunaan tidak diperbolehkan. Perlakuan yang kasar, terutama yang berujung pada penumpahan darah, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, dilarang.
5. *Rek fo kilmutun* (pernikahan harus terjalin dengan sakral dan murni). Aturan ini merupakan penghormatan terhadap kehidupan domestik orang lain. Rumah tangga harus dihormati, tidak boleh diganggu, dan tidak boleh ada orang ketiga, karena pernikahan adalah kehendak Tuhan.
6. *Morjain fo mahiling* (tempat bagi wanita untuk dihormati dan dimuliakan). Aturan ini menghormati wanita sebagai makhluk yang paling dihargai. Penjelasannya adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan amoral yang dapat mengganggu kehormatan dan martabat wanita.
7. *Hira i ni fo i ni, it did fo it did* (apa yang dimiliki orang lain tetap milik mereka, apa

yang kita miliki tetap milik kita). Ini adalah aturan dasar yang menjamin dan mengakui kepemilikan barang oleh orang lain.

Dari ketujuh pasal yang ada di dalam Hukum Hawear Balwirin, empat pasal adalah ketentuan yang sama dengan pidana dan tiga ketentuan lain adalah berkaitan dengan perdata. Adapun pasal yang berkaitan dengan penguasaan tanah oleh masyarakat adalah pasal tujuh yaitu “Hira i ni fo i ni, it did fo it did” yang memiliki arti apa yang dimiliki orang lain tetap menjadi milik mereka, sedangkan apa yang kita miliki tetap menjadi milik kita. Pasal Ini menjadi aturan dasar yang menjamin dan mengakui kepemilikan barang oleh orang lain.

Berdasarkan hukum Larvul Ngabal, pada setiap pasal memiliki penjabaran konkrit terkait larangan atau pelanggaran dalam hukum adat yang hal ini digolongkan berdasarkan berat atau ringannya suatu pelanggaran yang dilakukan. Terkait pasal 7 ada penjabaran yang disebut dengan hukum Hawear Balwirin. Hukum Hawear Balwirin adalah suatu kaidah yang didasarkan pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan manusia, menjaga dan menjamin adanya pengakuan hak milik sesama manusia dalam kehidupannya, serta memberi penilaian dan penghargaan pada tanah sedemikian rupa sehingga tanah menjadi benda istimewa dan mendapat perlakuan khusus dalam pengaturannya, asas tersebut berakar dari falsafah: “It dok fo ohoi itmian fo nuhu”, yang

artinya kita mendiami negeri atau kampung dimana kita hidup dan makan dari alam atau tanahnya.

Hukum Hawear Balwirin adalah sebuah hukum yang bertujuan untuk memulihkan hak properti yang telah dilanggar oleh orang lain (hukum sipil). Hukum ini menjabarkan Pasal 7 Larvul Ngabal menjadi tujuh pelanggaran atau "sasa sor fit", yang meliputi:

1. Faryatad sa (mendapatkan harta milik orang lain secara ilegal).
2. Etkulik fanaub atau fatub afa bor-bor (menyimpan barang curian).
3. It drills (mencuri).
4. Tefen it na il ummah i ni afa it liik ke te itfanaub (tidak mau mengembalikan barang milik orang lain yang ditemukan atau disimpan secara sengaja atau tidak sengaja).
5. Taan gogom atau taan rorom/rasum/ratsun (tidak bekerja dan hanya mengandalkan pencurian untuk memenuhi kebutuhan).
6. It lawur kom i ra i ni afa (merusak atau menghancurkan barang milik orang lain).
7. Et na ded vut raut fo en fasmus te enfakuis orang lain (melakukan berbagai cara untuk menimbulkan kesulitan bagi orang lain).

Dengan demikian, Hawear Balwirin Law menegaskan pentingnya menghormati hak milik dan keadilan dalam masyarakat.

Pada prinsipnya, penerapan hukum pasal 7 ini apabila berbicara mengenai kepemilikan pribadi, hak atas kepemilikan yang dimaksud

ialah kepemilikan tanpa menghilangkan asas kebersamaan dan sistem nilai-nilai yang berlaku. Apabila terdapat seseorang diluar persekutuan adat yang ingin mendapatkan manfaat atas sebidang tanah-tanah adat yang berada dibawah wilayah persekutuan maka harus atas sepengetahuan dan seizin kepala petuanan setempat.⁸

Jika ingin membandingkan antara hukum adat dengan ketentuan dalam undang-undang tentu ini merupakan dua hal yang berbeda. Prinsip hukum yang diterapkan terkait kepemilikan dan penguasaan tanah tidak sama. Kepemilikan tanah oleh masyarakat adat di Indonesia dikenal dengan istilah tanah komunal (tanah milik bersama). Secara normatif mengenai Hak Komunal atas Tanah sebagaimana bunyi pasal 1 angka 1 Permen ATR/KBPN No. 10/2016 adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan.⁹ Sedangkan menurut undang-undang yang menjadi dasar kepemilikan seseorang atas tanah adalah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). Sertifikat hak milik merupakan alat bukti otentik yang sah dan mengikat secara hukum sebagai bukti kepemilikan atas hak tanah. Terhadap

sertifikat tersebut masyarakat sendirilah yang harus mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional agar mendapatkan surat tanda bukti hak. Meski begitu sampai saat ini, masih banyak tanah yang belum terdaftar secara sah di BPN. Adapun tanah yang belum di sertifikatkan biasanya berupa tanah adat.¹⁰

Untuk masuk kedalam pengaturan ini, tanah yang dulunya merupakan tanah adat atau tanah milik kaum barat haruslah terlebih dahulu dilakukan pendaftaran atau dikonversi. Konversi merupakan pengaturan dari hak-hak yang sudah ditetapkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria. Maka dari itu sangat penting ketika mendaftarkan tanah haruslah berdasar pada PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta daftar terhadap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk juga pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun dan hak-hak lainnya yang membebaninya.¹¹ Hal tersebut yang kemudian akan melahirkan suatu kepastian hukum dalam

⁸ Pengadilan Negeri Tilmuta Kelas II. (2025). Diambil 17 Januari 2025, dari <https://pn-tilamuta.go.id>.

⁹ Dalam Bumi Ayu, dkk. (2019) *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Tanah Adat Kei Legal Protection Of Property Rights To Land Againts*

Customary Land Kei, Bina Hukum Lingkungan, 3(2), hlm. 280.

¹⁰ Purnamasari. Irma D, *Hukum Pertanahan*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010. hlm. 23.

¹¹ Chomzah. Ali A, *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002. hlm. 22.

pendaftaran tanah. Adapun 3 syarat yang harus dipenuhi meliputi:

1. Objek tanah yaitu bidang tanah beserta dengan identitas lengkap yang meliputi letak tanah, batas serta luas tanah dengan kepastiannya dijabarkan dalam surat ukur.
2. Subjek tanah yaitu pemilik tanah (perorangan atau badan hukum) yang mana dalam kepastiannya tertulis dalam buku tanah pertams ataupun yang sudah dilakukan perubahan.
3. Hubungan hukum yaitu hubungan antara subjek dan objek mengapa orang/badan hukum tersebut mempunyai bidang tanah atau dibebani, bahkan kehilangan hak atas tanah tersebut (jenis hak yang dipunyai dan beban-beban atas hak tanah tersebut).¹²

Perlu diketahui peraturan yuridis terkait dengan ketentuan hukum tanah pada hakekatnya bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta tata cara pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai hukum utamanya. Sedangkan pengaturan tentang aturan hukum tanah yang tidak tertulis bersumber pada hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat. Aturan tersebut dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara yang dimaksud

dalam ketentuan Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan atas pendaftaran tanah, menyatakan, Pemeliharaan dan pendaftaran tanah yang berkaitan dengan pengukuran batas bidang tanah, dapat langsung diterbitkan surat ukur dan tidak diperlukan peta bidang tanah.¹³

Ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan:

- a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 1. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.¹⁴

¹² Hutagalung. Arie S, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005. hlm. 19.

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

¹⁴ Ibid.

Perihal sengketa atas penguasaan dan kepemilikan tanah ini juga dialami oleh masyarakat adat Desa Langgur. Diketahui berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Langgur bahwa tanah yang saat ini menjadi tempat tinggal masyarakat Desa Langgur merupakan tanah warisan leluhur dan nenek moyang asli masyarakat desa. Akibat dari perkembangan zaman, masyarakat mulai menyadari jika ketentuan adat tidak dapat sepenuhnya menjamin hak masyarakat. Oleh sebab itu, ada keinginan untuk mendaftarkan tanah secara sah menurut hukum. Tetapi tanah tersebut secara tiba-tiba digugat oleh seorang oknum tertentu dengan alasan bahwa tanah itu merupakan tanah bekas perang agama dengan memberikan Sasi sebagai tanda larangan.

Sasi Hawear sebagai hukum adat di Desa Langgur berfungsi membatasi pemanfaatan tanah yang masih dalam sengketa, sehingga masyarakat tidak dapat menempati maupun mendaftarkan tanah tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara praktik hukum adat dan ketentuan hukum negara, khususnya terkait pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sengketa batas tanah yang terjadi berdampak pada terhambatnya kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis perlindungan hukum masyarakat adat dalam sengketa batas tanah, peran hukum adat Larvul Ngabal, serta mekanisme penyelesaian

sengketa yang diterapkan. Penelitian ini penting karena masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan hukum adat dan hukum negara dalam konteks sengketa batas tanah di Maluku Tenggara.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru melalui pendekatan integratif antara hukum positif dan hukum adat, guna memahami bagaimana keduanya dapat bersinergi dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan socio-legal, yaitu mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada hubungan antara norma hukum dan realitas sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum formal bekerja dalam praktik di Desa Langgur.

Penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi dan praktik sosial di masyarakat, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan kunci, antara lain Raja Desa, Kepala Desa, dan masyarakat setempat.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel ilmiah yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan

hukum dan praktik penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat adat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Batas-Batas Tanah Masyarakat Adat Desa Langgur Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997.

Masalah pertanahan merupakan masalah yang cukup kompleks dan mencakup banyak aspek. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur kebijaksanaan pertanahan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁵ Wujud dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Adanya kedua pengaturan hukum tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hukum oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Peraturan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ketika berbicara mengenai perlindungan hukum perlu dipahami terlebih dahulu apakah esensi dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu hal yang sering digunakan bagi negara hukum seperti Indonesia. Konsep ini lazim dan sering diupayakan untuk bisa diterapkan pada masyarakat. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan hak hukum yang memberikan kewenangan kepada individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut.¹⁶ Perlindungan hukum merupakan upaya guna melindungi dan memberi pertolongan bagi subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum.¹⁷ Perangkat hukum yang dimaksud adalah dapat berupa hukum positif yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dapat juga berupa norma yang hidup dalam masyarakat, bahkan adanya ketentuan adat yang sifatnya mengikat juga dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat. Intinya perlindungan hukum mengacu pada tindakan yang diambil untuk melindungi masyarakat dari tindakan tidak adil yang dilakukan oleh pihak berwenang yang tidak sejalan dengan supremasi hukum, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian yang memungkinkan individu menjunjung tinggi harkat dan martabatnya

¹⁵ Christiana Sri Murni dan Sumirahayu Sulaiman. (2022). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), hlm. 183.

¹⁶ Rahardjo. S, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. hlm. 43.

¹⁷ Dalam Nabil Abduh Aqil, dkk. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat Di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, *Recht Studiosum Law Review*, 1(1), hlm. 20.

sebagai umat manusia.¹⁸ Perlindungan hukum mengacu pada segala tindakan yang menjamin kepastian hukum, sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat atau mereka yang terlibat dalam proses hukum.¹⁹ Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah dengan melindungi individu dengan cara menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁰

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua. Pertama, perlindungan hukum preventif dan kedua, ialah perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif adalah bentuk perlindungan seperti pencegahan. Perlindungan preventif adalah salah satu tujuan dari perumusan dan pengesahan suatu norma hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan misalnya. Untuk perlindungan represif, perlindungan ini adalah bentuk dari usaha dalam penyelesaian sengketa dari suatu pelanggaran yang terjadi.²¹

Konsep perlindungan hukum secara lebih jelas juga diterangkan oleh salah satu tokoh yaitu Philipus M. Hadjon yang membagi bentuk sarana perlindungan hukum seperti berikut:²²

1. Sarana perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang memberikan subjek hukum kesempatan guna mengajukan keberatan pendapat sebelum putusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive, dengan tujuan mencegah terjadi sengketa.
2. Sarana perlindungan hukum represif ialah bentuk perlindungan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum di Indonesia juga termasuk dalam bentuk dari sarana perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum bagi masyarakat adat atau yang memegang hak ulayat tidak lepas dari konsepsi pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dengan tegas mengakui dan memberikan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam mewujudkan hak dari masyarakat adat maka disini peran Undang-Undang Pokok Agraria bagi masyarakat adat. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 perbuatan jual beli, penukaran, penghibahan, pemeberian wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud guna memindahkan hak milik sera pengawasannya

¹⁸ Dirdjosisworo. S, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. hlm. 25.

¹⁹ Setiono, Rule Of Law. Universitas Sebelas Maret Tahun, 2021. hlm. 17.

²⁰ Muchin, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, 2003. hlm. 14.

²¹ Ibid, hlm 21.

²² Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. hlm. 2.

diatur dengan menggunakan Peraturan Pemerintah.²³

Undang-Undang Pokok Agraria mengakui keberadaan masyarakat adat yang mana bahkan sebelum Indonesia memiliki kemerdekaannya sebagai negara, masyarakat adat sudah ada terlebih dahulu. Masyarakat yang membentuk kelompok-kelompok tertentu dengan adanya aturan tersendiri yang mengikat kelompok tersebut, sampai saat ini eksistensinya masih diakui oleh negara selagi tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Kehutanan, yang menyatakan sebagai masyarakat hukum adat keberadaannya diakui jika memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechgemeenschap*)
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
3. Terdapat wilayah hukum adat yang jelas.
4. Terdapat pranata perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati.
5. Masih mengadakan pungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²⁴

Berbicara terkait bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Apabila mengacu pada teori bentuk perlindungan hukum secara sederhana dapat terbagi dua

bentuk yaitu secara preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian). Perlu diketahui untuk saat ini, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, masyarakat adat Desa Langgur yang mengalami sengketa tanah penyelesaian sengketa dilakukan dengan upaya represif dengan mediasi musyawarah antara pihak oknum dengan masyarakat adat dengan menggunakan Raja sebagai pihak ketiga atau penengah. Raja memberikan keputusan berdasarkan kebenaran dan berpedoman pada hukum adat Larvul Ngabal. Upaya penyelesaian sengketa batas tanah yang belum terdaftar diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila dijelaskan dengan lebih terperinci jika dikaitkan dengan upaya mediasi seperti ketentuan mediasi menurut hukum, Raja wilayah adat berperan sebagai mediator. Dengan menghormati hak ulayat masyarakat adat, sebagai mediator Raja memberi keputusan dengan bunyi dari putusan Raja mencabut Sasi oleh oknum sebab batas tanah merupakan milik masyarakat Desa Langgur yang mana terdapat sepuluh marga di Desa Langgur. Sebab jauh sebelum agama masuk dan menyebar di Kepulauan Kei, masyarakat sudah hidup dengan hukum adat Larvul Ngabal.

Berdasarkan adat istiadat yang berlaku di daerah Maluku khususnya Kepulauan Kei Maluku Tenggara, dalam sidang adat diceritakan kronologis dan ditarik kesimpulan

²³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

²⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Kehutanan.

kemudian kepala adat atau Raja memutuskan bahwa berdasarkan kepemilikan batas tanah adat adalah milik masyarakat Desa Langgur ditinjau dari hukum adat Larvul Ngabal mengenai hukum Hawear Balwirin atau aturan yang mengatur perlindungan hukum adat terhadap properti, sehingga masyarakat Desa Langgur berhak untuk memiliki dengan alasan merupakan tanah adat dari garis lurus turunan leluhur. Adapaun alasan pendukung yaitu oknum tidak memiliki cukup bukti baik bukti hibah dan juga sertifikat hak milik. Apabila alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan diatas masih belum bisa menyelesaikan suatu perselisihan para pihak dalam penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Langgur, maka langkah selanjutnya kantor pertanahan akan berusaha menyelesaikan dengan pedoman pada ketentuan yang berlaku dalam PP Nomor 24 Tahun 1997.²⁵

Hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan diketahui jika kondisi masyarakat Desa Langgur saat ini masih tetap menjunjung tinggi hukum adat. Larvul Ngabal tetap menjadi pedoman masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dan menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Masyarakat adat Desa Langgur tidak menutup diri akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak masyarakat adat Desa Langgur yang saat ini berusaha

untuk mendaftarkan tanah secara sah meskipun tetap ada beberapa oknum yang berusaha menggugat keputusan tersebut dan beranggapan jika tanah yang ada masih berstatus Sasi. Adanya peran dari kaintor pertanahain yang dapat membantu untuk berusahai menyelesaikan sengketa juga menjalankan sesuai dengan pedoman yang tertulis dalam PP Nomor 24 Tahun 1997. Hal ini menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap sengketa batas-batas tanah masyarakat adat Desa Langgur sudah terdiri dari dua bentuk paik secara preventif dan represif. Larvul Ngabal termasuk kedalam aturan adat yang baik. Pemimpin adat juga memenuhi peran sebagai mediator pada penyelesaian sengketa. PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, juga menegaskan penanganan penyelesaian sengketa pertanahan merupakan sebagian tugas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI).²⁶

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan dan sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif. Hal demikian akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

²⁵ Wawancara Dengan Kepala Adat. (2024). Diambil 18 Oktober. Maluku Tenggara. Pukul 17.35 WIT.

²⁶ Chomzah. Ali A, Hukum Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002. hlm. 33.

Hal ini juga didukung dengan penjelasan pasal pada Undang-Undang Pokok Agraria seperti yang ditulis dalam pasal 20 Ayat 1 menyatakan bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17, pasal 18, dan pasal 19, diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. Kemudian ayat 2 menyatakan jika dalam wilayah pendaftaran tanah sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran. Adapun ayat 3 menambahkan jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya sebagaimana di maksud pada ayat 2, maka pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan.²⁷

Hal tersebutlah yang akan melahirkan suatu kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Adapun 3 syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah secara sederhana meliputi:

1. Objek tanah

Merupakan sebidang tanah beserta dengan identitas lengkap yang meliputi letak tanah, batas serta luas tanah dengan kepastiannya dijabarkan dalam surat ukur.

2. Subjek tanah

Subjek tanah merupakan pemilik tanah (perorangan atau badan hukum) yang mana dalam kepastiannya tertulis dalam buku tanah pertams ataupun yang sudah dilakukan perubahan.

3. Hubungan hukum

Hubungan antara subjek dan objek mengapa orang atau badan hukum tersebut mempunyai bidang tanah atau dibebani, bahkan kehilangan hak atas tanah tersebut (jenis hak yang dipunyai dan beban-beban atas hak tanah tersebut).²⁸

Adanya pendaftaran tanah juga didukung dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Serta pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sampai saat ini memang belum ada pengaturan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Maluku sendiri terkait sistem pendaftaran tanah yang memang diberlakukan bagi masyarakat adat. Tetapi Peraturan

²⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

²⁸ Hutagalung. Arie S, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005. hlm. 19.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sudah cukup jelas dalam hal penjelasan akan ketentuan pentingnya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah secara sah memang dibutuhkan untuk menghindari sengketa tanah dan ketika ada yang mengajukan gugatan, masyarakat adat mampu menunjukkan dan mengajukan bukti otentik sebagai alat bukti sah dalam persidangan.

3.2 Peran Hukum Adat Larvul Ngabal Terhadap Sengketa Tanah Yang Terjadi Di Desa Langgur.

Sebelum meneliti bagaimana peran hukum adat Larvul Ngabal dalam penyelesaian sengketa, perlu diketahui mengenai duduk perkara akan peristiwa hukum yang terjadi. Keberadaan hidup masyarakat di Kepulauan Kei ini mungkin belum banyak dikenal, namun dalam catatan sejarah lokal Kepulauan Kei memiliki keunikan yang terpancar dari kebudayaan lokal nya. Hal ini terlihat dari kekompakan masyarakat Kei yang secara struktural tetap mempertahankan hukum adat tertinggi yaitu hukum adat Larvul Ngabal suatu hukum ada yang didalamnya mengatur semua aspek kehidupan individu (manusia) maupun komunitas atau ohoi. Ohoi adalah satuan pemukiman terkecil (setara dengan kampung/desa). Sejak ditetapkannya UU Nomor 5 Tahun 1979 oleh pemerintah orde baru, ohoi kemudian berubah nama nya menjadi desa, atau beberapa ohoi disatukan menjadi satu desa. Apabila berdasar adat istiadat yang berlaku di daerah Maluku

khususnya Kepulauan Kei Maluku Tenggara, yang menjadi pemilik tanah tersebut adalah pihaiik yang telah menempati tanah selama 30 tahun lebih. Perbandingan jumlah penduduk terhadap luas lahan atau luas daerah kepadatan penduduk dinyatakan dengan satuan "jiwa/Km". Sebagai catatan, 1 Km²=100 Ha atau 1 Ha=1/100 Km² penduduk Desa Langgur dapat diketahui sebagai berikut.

Pada bulan Mei 2023 terjadi sengketa batas tanah di Desa Langgur Kabupaten Maluku Tenggara, Povinsi Maluku, menurut keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa adalah tanah yang ditinggali masyarakat Desa Langgur merupakan tanah adat yang belum terdaftar secara otentik serta belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Akan tetapi status tanah merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang masyarakat Desa Langgur dan memang benar diketahui secara adat oleh semua masyarakat Desa Langgur, sengketa bermula dari oknum penggugat yang klaim batas tanah Langgur sampai dengan tanah Kampung Faan terhadap warga Desa Langgur yang telah menempati tanah tersebut. Oknum yang menggugat tanah yang ditinggali masyarakat Desa Langgur merupakan tanah bekas jajahan perang dan merupakan kepunyaan pihak misi pada jaman penyebaran agama di Kepulauan Kei.

Desa Langgur termasuk dalam bagian dari wilayah-wilayah adat yang kekuasaan dipimpin oleh Raja. Oknum yang menggugat dengan memasang Sasi diatas tanah yang ditinggali masyarakat Desa Langgur karena

merasa berhak. Diketahui antara oknum dengan masyarakat Desa Langgur sama-sama belum memiliki sertifikat kepemilikan batas tanah yang disengketakan. Sehingga pembuktian hak milik bidang tanah dua pihak tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan hak berdasarkan hukum nasional. Sampai saat ini bidang tanah tersebut dibangun rumah tempat tinggal semi permanen oleh masyarakat Desa Langgur. Saat ini batas tanah tersebut digugat oleh oknum yang mengatas namakan diri sebagai pihak pengurus gereja bahwa tanah tersebut adalah milik misi dari masa agama masuk di Desa Langgur. Padahal dalam hukum adat oknum penggugat tidak mempunyai hak terhadap tanah yang ditempati masyarakat Desa Langgur kurang lebih 30 tahun berlalu. Sesungguhnya oknum memiliki alasan bahwa batas-batas tanah merupakan hibah dari leluhur di Desa Langgur antara lain pemberian dari 10 Marga kepada pihak misi untuk pembangunan Gereja dan juga untuk kepentingan keagamaan termasuk batas tanah yang telah ditempati masyarakat Desa Langgur.²⁹

Pada dasarnya hukum adat Larvul Ngabal mengatur tentang hak milik seseorang dan hak milik kelompok yang dalam bahasa hukum adat Larvul Ngabal disebut "Hira ini fo ini, it did fo id did" artinya bahwa milik saya adalah milik saya, milik orang adalah milik orang yang merupakan filosofi dasar mengenai

Hawear Balwirin dalam hukum adat Larvul Ngabal. Hukum adat Larvul Ngabal mengatur semua penyelesaian jika terjadi masalah dalam kehidupan masyarakat adat Kei, jika dipelajari mengenai hukum adat Larvul Ngabal sangatlah fleksibel dan tidak kaku dan tetap eksis sampai sekarang karena pasal-pasal dalam hukum adat Larvul Ngabal merupakan pasal-pasal yang hidup mengikuti perkembangan jaman artinya sekecil dan sebesar apapun pelanggaran yang dibuat di atas tanah Kei ada solusinya. Hukum Hawear Balwirin menekankan prinsip menjaga dan menyeimbangkan hubungan antara manusia dan alam, memastikan pengakuan hak milik individu sepanjang hidupnya, dan menilai tanah dengan cara yang memperlakukannya sebagai entitas unik yang memerlukan peraturan khusus. Prinsip ini didasarkan pada filosofi: "itdok fo ohoi itmiaïn fo nuhu," yang berarti kita mendiami suatu negara atau desa yang sumber rezekinya berasal dari alam tanah. Undang-undang Hawear Balwirin bertujuan untuk memulihkan hak milik yang dilanggar oleh orang lain (hukum perdata). Ia menguraikan Pasal 7 Larvul Ngabal melalui tujuh pelanggaran tertentu (sasa sor fit).

1. Faryatad sa (menginginkan barang milik orang secara tidak sah).
2. Etkulik fanaub atau fatub afa bor-bor (menyimpan barang curian).
3. It bor (mencuri).

²⁹ Dalam Mahdi Termawut. (2023). Hukum Adat Larvul Ngabal Perspektif Fiqh Al-Bi'ah. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), hlm. 107.

4. Tefen it na il umat i ni afa it liik ke te itfanaub (tidak mau mengembalikan barang orang lain yang ditemukan atau disimpan secara sengaja maupun tidak sengaja).
5. Taan gogom atau taan rorom/rasum/ratsun (tidak bekerja, hanya makan dengan cara mencuri saja).
6. It lawur kom i ra i ni afa (merusakkan atau membinasakan barang orang lain).
7. Et na ded vut raut fo en fasus te enfakuis umat lian (mengambil atau melakukan apa saja dengan berbagai cara untuk menyusahkan orang lain).³⁰

Pasal 7 Larvul Ngabal mempunyai kedudukan penting sebagai bentuk dari upaya preventif masyarakat adat Desa Langgur dalam mempertahankan hak-hak privat mereka. Sampai saat ini ketentuan pasal ini masih tetap mengikat sehingga dalam penyelesaian sengketa seorang Raja dan Kepala Adat masih berupaya untuk menggunakan musyawarah untuk mufakat yang diwujudkan dengan upaya mediasi. Larvul Ngabal ketentuannya sampai saat ini masih mengikat baik kedalam maupun keluar masyarakat adat. Pada saat ini dalam penerapannya, Raja dan Kepala Adat berusaha untuk menyeimbangkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran tanah dengan ketentuan hukum Larvul Ngabal. Sehingga tanpa

menghilangkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat adat Desa Langgur, dalam upaya penyelesaian sengketa, apabila hukum adat tidak mampu untuk mengadili dan memutus maka masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan gugatan secara litigasi. Meski begitu dalam hal ini hakim masih tetap mengutamakan hukum adat sebagai acuan dalam penyelesaian perkara. Sehingga risalah hasil dari mediasi yang sudah dilakukan dengan tokoh masyarakat adat tetap harus ditunjukkan ke muka persidangan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui jika hukum adat Larvul Ngabal memiliki peranan dan fungsi penting dalam penegakan hukum bagi masyarakat dan sebagai perlindungan hukum masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat adat baik dengan masyarakat adat lain, atau antara masyarakat adat dengan orang diluar masyarakat adat.

3.3 Penyelesaian Hukum Adat Larvul Ngabal Supaya Tidak Terjadi Sengketa.

Apabila sebelumnya sudah dibahas terkait peran hukum Larvul Ngabal yang cukup penting kedudukannya bagi masyarakat adat, saat ini perlu diketahui terkait metode atau cara penyelesaian hukum adat Larvul Ngabal yang memiliki kontribusi penting sebagai pencegah terjadinya sengketa. Seperti

³⁰ Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II. (2025). Diambil 17 Januari 2025, dari <https://pn-tilamuta.go.id>.

yang sudah dijelaskan diatas jika hukum Larvul Ngabal sifatnya mengikat dan memaksa masyarakat adat dan masyarakat luar adat. Hukum Larvul Ngabal tetap berlaku hingga saat ini dikarenakan ketentuan yang ada di dalamnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif atau nasional yaitu peraturan perundang-undangan. Sehingga, Raja atau Kepala Adat dalam perkembangannya berusaha bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan penyesuaian antara penerapan hukum adat dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang.

Dalam sistem pemerintahan tradisional di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, setiap wilayah dipimpin oleh seorang Rat atau Raja. Tugasnya mencakup koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa, penyelesaian masalah yang diajukan oleh para warganya, termasuk pelanggaran adat, serta pemeliharaan dan penegakan hukum adat. Satu wilayah terdiri atas beberapa desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Tanggung jawab Kepala Desa adalah memimpin administrasi pemerintahan di desa tersebut serta mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan adat.³¹

Mengenai hukum adat Larvul Ngabal harus ada penggerak nya antara lain adalah pemangku adat. Peran lembaga adat jelas

posisinya, yang artinya peran lembaga adat bukanlah pemilik atas batas tanah sehingga lembaga adat menaungi dan memutuskan hak-hak privat masing-masing orang terkait kepemilikan batas tanah sekalipun hak privat tersebut ada fungsi sosialnya. Pada saat sengketa terjadi sudah ada pendekatan dengan menggunakan hukum adat Larvul Ngabal, hingga pada penyelesaian sengketa batas yang diselenggarakan oleh para pemangku adat. Salah satu dari kedua pihak meminta untuk sidang adat yaitu pihak masyarakat adat maka lembaga adat seperti orang kay, soa, dan juga Raja melakukan sidang adat. Putusan yang dikeluarkan oleh para pemangku adat adalah sah dan juga jauh lebih efektif, murah serta memiliki kepastian hukum sehingga sekali putusannya final.³²

Upaya penyelesaian sengketa kepemilikan batas tanah yang belum terdaftar di Desa Langgur Kabupaten Maluku Tenggara diselesaikan melalui mediasi untuk mufakat. Yang berperan sebagai mediator adalah Raja wilayah setempat dalam putusan yang diambil oleh Raja wilayah adat adalah dengan menghormati hak ulayat masyarakat adat sehingga bunyi dari putusan Raja ialah pihak oknum yang menggugat harus mencabut sasi yang telah dipasang pada batas tanah yang bersengketa.

Penyelesaian hukum adat Larvul Ngabal terhadap permasalahan hukum yang terjadi

³¹ Wawancara Dengan Kepala Adat. (2024). Diambil 18 Oktober. Maluku Tenggara. Pukul 17.35 WIT.

³² Ibid.

terutama pada sengketa tanah selalu di upayakan untuk diselesaikan melalui mediasi untuk mufakat. Adanya mediasi tentu merupakan hal positif dikarenakan penyelesaian melalui litigasi tentu membutuhkan biaya yang tidak murah. Mediasi yang dilakukan oleh masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum adat Larvul Ngabal memang memiliki mekanisme yang serupa dengan penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh mediator. Tetapi mediasi yang dilaksanakan oleh masyarakat adat memiliki biaya yang ringan sehingga ini menjadi sebuah kelebihan tersendiri. Putusan yang dikeluarkan oleh Raja atau Kepala Adat juga bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Putusan dari penyelesaian hukum adat juga lebih efektif dan memiliki kepastian hukum. Sehingga para pihak yang bersengketa dapat segera melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan hukuman yang ada. Penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi untuk mufakat dalam hal ini guna mewujudkan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Tetapi perlu diingat kembali jika upaya ini hanya berusaha untuk mencapai damai sehingga jika permasalahan yang terjadi antara masyarakat adalah tergolong kedalam bentuk pelanggaran hukum perdata atau perbuatan tindak pidana yang tidak tergolong dalam perbuatan yang tercantum dalam pasal, serta sengketa yang terjadi memang tidak dapat diselesaikan

melalui mediasi untuk mufakat, meski ada hukum adat yang masih berlaku dan sifatnya mengikat serta memaksa masyarakat adat maka, penyelesaian sengketa harus tetap diajukan melalui litigasi dengan menggunakan hukum positif sebagai panduan dalam penyelesaian persoalan hukum yang terjadi. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016, saat ini masyarakat juga dapat mencoba menyelesaikan sengketa tanah melalui jalur litigasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur mediasi.³³

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap sengketa batas tanah masyarakat adat di Desa Langgur diwujudkan melalui kombinasi pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berperan dalam memberikan kepastian hukum melalui mekanisme pendaftaran tanah. Sementara itu, secara represif, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi untuk mencapai mufakat sebagai bentuk penyelesaian yang lebih diterima oleh masyarakat.

Hukum adat Larvul Ngabal memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa tanah, khususnya dalam pengakuan hak atas tanah berbasis adat. Mekanisme

³³ Dalam Halilintar, J.J. Pinori. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata

Ruang/Kepala BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. *Jurnal Lex Privatum*, 8(4), hlm. 5.

penyelesaian melalui mediasi yang dipimpin oleh Raja atau Kepala Adat bersifat final dan mengikat, serta mencerminkan eksistensi kuat hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam praktiknya, hukum adat tetap menjadi pertimbangan penting dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk dalam forum formal.

Namun demikian, apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme adat atau tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum adat, maka penyelesaian melalui jalur litigasi berdasarkan hukum positif tetap diperlukan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara hukum adat dan hukum negara dalam memberikan perlindungan hukum, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Chomzah. Ali A, Hukum Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
- Dirdjosisworo. S, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Harsono. B, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Serta Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2015.
- Hutagalung. Arie S, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.
- Murad. R, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Purnamasari. Irma D, Hukum Pertanahan. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Rahardjo. S, Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Wignjodipeoro. S, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT Gunung Agung, 1995.

2. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

3. Jurnal

- Aqil, Nabil Abduh, dkk. "Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara." *Recht Studiosum Law Review* 1, no. 1 (2022)
- Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013).
- Bumi Ayu, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Tanah Adat Kei (Legal Protection of Property Rights to Land Against Customary Land Kei)." *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019)
- Fadila, Q., W. Harjanti, and A. Subroto. "Kedudukan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dalam Pendaftaran Tanah di Kota Balikpapan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 4 (2025): 1432–1443.
<https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.6600>
- Murni, Christiana Sri, dan Sumirahayu Sulaiman. "Sertifikat Hak Milik atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak

Kepemilikan Tanah.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022)

Pinori, J. J. Halilintar. “Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.” *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).

Sufriadi, Yanto. “Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Islam.” *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021).

Termawut, Mahdi. “Hukum Adat Larvul Ngabal Perspektif Fiqh al-Bi’ah.” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 107.

Wangi, Ni Komang Putri Sari Sunari, dkk. “Analisis Yuridis Hak Ulayat terhadap

Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023)

Wowor, Fingli A. “Fungsi Badan Pertanahan Nasional terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah.” *Lex Privatum* 2, no. 2 (2014).

4. Disertasi

Setiono, Rule Of Law. Universitas Sebelas Maret, 2021.

Muchin, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, 2003.

5. Website

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II. (2025). Diambil 17 Januari 2025, dari <https://pn-tilamuta.go.id>.